

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 38/HK.01.01/K.SB-11/09/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 18/HK.01.01/K.SB-11/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;

5.

Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7.

Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Selatan Surat Nomor: Sprin/1445/V/2024/POLRES tanggal 26 Mei 2024;

8.

Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor: B-545B/L.3.25/Es.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024; dan

9.

Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Selatan Surat Nomor: Sprin/659/IX/2024/POLRES tanggal 24 September 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR: 38/HK.01.01/K.SB-11/09/2024 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR: 18/HK.01.01/K.SB-11/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- PERTAMA** : Perubahan atas lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 18/HK.01.01/K.SB-11/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 18/HK.01.01/K.SB-11/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 30 September 2024

 **KETUA;**

ZUL NASRI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 38/HK.01.01/K.SB-11/09/2024
TANGGAL : 30 September 2024
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR:
38/HK.01.01/K.SB-11/09/2024 TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 18/HK.01.01/K.SB-11/09/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK
SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SOLOK SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZUL NASRI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Penasehat
2.	A. MUKTI S.A.S.,S.H.,S.,I.K.,M.,Si	Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan	Penasehat
3.	FITRIANSYAH AKBAR, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri solok Selatan	Penasehat
4.	NILA PUSPITA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5.	RYANTO ULIL ANSHAR, S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Solok Selatan	Pembina
6.	MOCH. TAUFIK YANUARSYAH, S.H.M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan	Pembina
7.	HAIKAL, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua Koordinator
8.	RYANTO ULIL ANSHAR, S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Solok Selatan	Koordinator
9.	MOCH. TAUFIK YANUARSYAH, S.H.M.H	Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Solok Selatan	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10.	ADMI MUNANDAR, S.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
11.	YUSMARDI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
12.	RINO SYAH PUTRA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
13.	SUSI KARTIKAWATI. SH, C.Med	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota

14.	DEBI SYAFRI YONOZA, S.Ei	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
15.	RABIATUL GUSTI GEMALASARI, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
16.	RAMADHAN, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
17.	ABDUL RAHIM, S.H.	KBO Reskrim Polres Solok Selatan	Anggota
18.	BAGAS UMAR PRASETYO, S.Tr.K	Kanit III SATRESKRIM	Anggota
19.	TOMY YUDHA TIMURIA, S.H.	Kanit TIPIDTER	Anggota
20.	DENNI RAHMAD NASUTION	Kanit PPA	Anggota
21.	AHMAD ARFAN	Kanit RESUM	Anggota
22.	ADE PUTRA DARMAN, S.H.	Anggota SATRESKRIM	Anggota
23.	MISNAWATI, S.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan	Anggota
24.	ZETRI SYAFRI HELMI, S.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan	Anggota
25.	UJI ZUMRATOL HIKMAH, S.H	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan	Anggota



KETUA;



ZUL NASRI